



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jl. Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363
Telp. (022) 84288888, Fax. (022) 84288889 Website : www.unpad.ac.id email: rektorat@unpad.ac.id; riset@unpad.ac.id

PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH RISET DAN TEKNOLOGI / BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 1207/UN6.3.1/PT.00/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **09 (Sembilan)** bulan **Maret** tahun **2021 (dua ribu dua puluh satu)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Rizky Abdulah, S.Si., Apt., Ph.D.** : Direktur Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (DRPM) Universitas Padjadjaran dalam hal ini bertindak mewakili Rektor untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran sesuai dengan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Direktur Nomor 184/UN6.RKT/KP/2020 tanggal 14 Februari 2020 yang bekedudukan di Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Yuyun Hidayat, M.SIE., PhD** : Tenaga Pendidik Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor Sumedang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Pendanaan Penelitian di Universitas Padjadjaran, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;

5. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
7. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/E1/KPT/ 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian untuk Perguruan Tinggi Badan Hukum Tahun Anggaran 2021.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Kontrak Penelitian** ini adalah pelaksanaan Penelitian skema **Penelitian Terapan Hibah Penelitian** Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, dengan judul: ***Desain Produk Asuransi Mikro untuk Usaha Pertanian Berbasis Komunitas*** yang anggarannya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) **Kontrak Penelitian** ini berlaku efektif sejak pengumuman penerima hibah oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional tanggal 18 Februari 2021, sampai dengan tanggal **16 November 2021**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
 - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Mengunggah ke laman *SIMLITABMAS* **paling lambat tanggal 16 November 2021** Dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal penelitian
 2. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. Laporan akhir penelitian
 6. Luaran penelitian sesuai dengan janji output yang diajukan pada proposal

- b. Bertanggung jawab terhadap penggunaan dana riset yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku, serta menyimpan semua bukti pengeluaran penggunaan anggaran untuk diberikan kepada pemeriksa jika diperlukan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut :
1. Revisi proposal penelitian
 2. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 5. Laporan akhir penelitian
 6. Luaran penelitian sesuai dengan janji output yang diajukan pada proposal/Simlitabmas
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp. 100.300.000,00,- (Seratus Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Proses pembayaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dua tahap pencairan, yaitu bulan April dan Oktober sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp. **70.210.000,00 (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)**
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp. **30.090.000,00 (Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**

PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan perubahan susunan tim pelaksana dan substansi penelitian apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, melalui **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, melalui **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7
PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memotong dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku pemberi dana penelitian.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan ini dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris barang Universitas Padjadjaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Bandung.

**PASAL 11
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen.

**PASAL 12
SANKSI**

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**PASAL 13
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14
PENUTUP**

Kontrak Penelitian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Rizky Abdulah, S.Si., Apt., Ph.D.
NIP. 197901262009121002

PIHAK KEDUA



Yuyun Hidayat, M.SIE., PhD
NIP. 196005131986031003

**PASAL 11
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen.

**PASAL 12
SANKSI**

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14
PENUTUP**

Kontrak Penelitian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Rizky Abdulah, S.Si., Apt., Ph.D.
NIP. 197901262009121002

PIHAK KEDUA

Yuyun Hidayat, M.SIE., PhD
NIP. 196005131986031003

**PASAL 11
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen.

**PASAL 12
SANKSI**

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14
PENUTUP**


Kontrak Penelitian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Rizky Abdulah, S.Si., Apt., Ph.D.
NIP. 197901262009121002

PIHAK KEDUA



Yuyun Hidayat, M.SIE., PhD
NIP. 196005131986031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jl. Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor 45363
Telp. (022) 84288888, Fax. (022) 84288889 Website : www.unpad.ac.id email: rektorat@unpad.ac.id; riset@unpad.ac.id

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PELAKSANAAN HIBAH RISET KEMENRISTEK BRIN TAHUN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yuyun Hidayat, M.SIE., PhD**
NIP : 196005131986031003
Jabatan : Ketua Peneliti
Judul : Desain Produk Asuransi Mikro untuk Usaha Pertanian Berbasis Komunitas
Fakultas : MIPA
No. kontrak : 1207/UN6.3.1/PT.00/2021, Tanggal 09 Maret 2021
Jumlah Dana : Rp. 100.300.000,00,- (*Seratus Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Hibah Riset Kemenristek BRIN serta berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh Kemenristek BRINI melalui DRPM Unpad;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Hibah Riset Kemenristek BRIN.
4. Berkewajiban penuh untuk mengunggah ke laman simlitabmas.ristekdikti.go.id dan meyunyimpan bukti-bukti/dokumen sebagai berikut:
 - a) Revisi proposal penelitian
 - b) Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - c) Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - d) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - e) Laporan akhir penelitian
 - f) Luaran penelitian;
5. Bertanggung jawab terhadap penggunaan dana riset yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku, serta **menyimpan semua bukti pengeluaran penggunaan anggaran** untuk diberikan kepada pemeriksa jika diperlukan;
6. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil luaran yang dijanjikan dalam Hibah Riset secara efektif dan efisien sesuai dengan janji output yang diajukan pada Simlitabmas.

Jatinangor, 09 Maret 2021

Ketua Peneliti,



Yuyun Hidayat, M.SIE., PhD
NIP. 196005131986031003

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PELATIHAN MITIGASI BENCANA PANDEMI COVID-19
SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PENYEBARAN
CORONAVIRUS DI KECAMATAN MAJALAYA**

Ketua/Anggota Tim

Ketua	: Prof. Dr. Sukono, MM., M.Si	(0019045602)
Anggota	: 1. Endang Soeryana Hasbullah., M.Stat., Ph.D.	(0013105705)
	2. Yuyun Hidayat, MS, Ph. D.	(0013056002)

UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
November 2021

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
HIBAH PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNPAD 2020**

Judul Kegiatan : Pelatihan Mitigasi Bencana Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Meminimalisir Penyebaran Coronavirus Di Kecamatan Majalaya

Lokasi Kegiatan

a. Desa/ Kec. : Kecamatan Majalaya

b. Kota : Kabupaten Bandung

c. Provinsi : Jawa Barat

d. Jarak dari UNPAD : 30 KM

Ketua Pelaksana

a. Nama : Dr. Sukono, MM., M.Si

b. NIDN : 0019045602

c. Jabatan Fungsional/ Pangkat/ Gol. : Lektor Kepala / Pembina Utama Muda / IVc

d. Program Studi : Matematika

e. No. HP : +6282315895019

f. Alamat Surel : sukono@unpad.ac.id

Anggota 1

a. Nama : Endang Soeryana Hasbullah., M.Stat., Ph.D

b. NIDN : 0013105705

c. Program Studi : Matematika

Anggota 2

a. Nama : Yuyun Hidayat, MS, Ph. D.

b. NIDN : 0013056002

c. Program Studi : Statistika

Jumlah Mahasiswa yang Terlibat : 10 Mahasiswa


Lama Waktu Kegiatan : 4 Bulan

Kegiatan Tahun Ke : Pertama

Biaya Keseluruhan : Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Bandung, 5 Maret 2021


Ketua Periset,



Dr. Sukono, MM., MSi.
NIP. 195604191987011001


Menyetujui,

Pusat Studi Sains dan Teknologi FMIPA
Unpad,



Prof. Dr. Budi Nurani Ruchjana. MS
NIP. 19631223 198803 2 001

Dekan FMIPA Unpad,



Prof. Dr. Iman Rahayu, S.Si., M.Si
NIP. 19690208 199412 1 001

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Selain itu, pandemi COVID-19 juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia, yang menyebabkan sistem pembelajaran dilakukan secara Online. Akan tetapi, pada beberapa daerah di Indonesia sudah diperbolehkan untuk menyelenggarakan sistem pembelajaran tatap muka. Di mana sesuai arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun ajaran 2021/2022 diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Melalui program Pengabdian Pada Masyarakat dengan topik “Pelatihan Mitigasi Bencana Pandemi Covid-19 Sebagai Upaya Meminimalisir Penyebaran Coronavirus di Kecamatan Majalaya” bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar di masa pandemic serta memberi pemahaman kepada siswa (i) SMA Negeri 1 Majalaya terkait dampak Pandemi Covid-19 dan protocol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya meminimalisir penyebaran *corona virus*. Kegiatan ini ditujukan untuk siswa (i) SMA Negeri 1 Majalaya dengan menggunakan metode presentasi secara langsung. Kegiatan ini diawali dengan pemberian kuesioner kepada siswa untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa di masa pandemic Covid-19. Hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa selama pandemic Covid-19 motivasi belajar siswa cukup terpengaruh. Selain itu, setelah dilakukan penyuluhan tentang mitigasi bencana Pandemi Covid-19 dengan menggunakan media *power point* dan permainan terjadi peningkatan pengetahuan dampak Pandemi Covid-19 dan protocol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya meminimalisir penyebaran *corona virus*. Berdasarkan hasil dilapangan, kegiatan ini terbukti berhasil untuk meningkatkan pengetahuan SMP Negeri 1 Majalaya terkait mitigasi Pandemi Covid-19.

Kata kunci: Pandemi Covid-19, pendidikan, protokol kesehatan, motivasi belajar

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has hit almost all countries in the world, including Indonesia. In addition, the COVID-19 pandemic has also affected the education system in Indonesia, which causes the learning system to be conducted online. However, in some regions in Indonesia, it is allowed to organize a face-to-face learning system. Where according to the direction of the Minister of Education and Culture in the 2021/2022 school year, it will be held with limited face-to-face learning while still implementing health protocols. Through the Community Service program with the topic "Covid-19 Pandemic Disaster Mitigation Training as an Effort to Minimize the Spread of Coronavirus in Majalaya District" aims to increase motivation to learn during a pandemic and provide understanding to students (i) SMA Negeri 1 Majalaya regarding the impact of the Covid-19 Pandemic and health protocols that have been set by the Ministry of Health in an effort to minimize the spread of the coronavirus. This activity is intended for students (i) SMA Negeri 1 Majalaya by using the direct presentation method. This activity began with giving questionnaires to students to determine the level of student learning motivation during the Covid-19 pandemic. The results of the questionnaire showed that during the Covid-19 pandemic, students' learning motivation was quite affected. In addition, after counseling about the Covid-19 Pandemic disaster mitigation using Power Point media and games, there was an increase in knowledge of the impact of the Covid-19 Pandemic and the health protocols set by the Ministry of Health in an effort to minimize the spread of the coronavirus. Based on the results in the field, this activity has proven successful in increasing the knowledge of SMP Negeri 1 Majalaya regarding the mitigation of the Covid-19 Pandemic.

Keywords: Covid-19 pandemic, education, health protocol, learning motivation

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kemajuan Pengabdian Pada Masyarakat Periode 2021.

Harapan kami kegiatan PPM ini dapat memberikan pengalaman dalam bersosialisasi, berinteraksi, bermasyarakat, mengidentifikasi dan mencari jalan keluar dari setiap masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga program PPM ini dapat mencetak sarjana yang mampu menyalurkan ilmunya dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadikan sarjana yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami selama kegiatan hingga akhir penyusunan laporan ini. Antara lain kepada:

1. Seluruh masyarakat di Kec. Majalaya, Kab. Bandung yang terlibat.
2. Semua pihak yang membantu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan PPM ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan waktu, oleh karena itu kami mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Demikian Laporan Kemajuan PPM kami, semoga dapat memberikan manfaat bagi almamater dan pihak-pihak terkait.

Sumedang, November 2021

KETUA TIM PPM

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Bencana Alam	3
2.2 Mitigasi Bencana Alam	3
III. MATERI DAN METODE PELAKSANAAN	4
A. Kerangka Pemecahan Masalah	4
B. Realisasi Pemecahan Masalah	4
C. Khalayak Sasaran	4
D. Metode yang Digunakan (Tahapan Kegiatan)	5
IV. Progress kegiatan dan pembahasan	8
4.1 Hasil Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Siswa-Siswi SMPN 1 Majalaya mengenai Mitigasi Bencana Alam	8
V. RENCANA KEBERLANJUTAN PROGRAM	11
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Jadwal Kegiatan	14
Lampiran 2. Foto – foto Kegiatan.....	15
Lampiran 3. Artikel Ilmiah	16



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 4528/UN6.3.1.1/PM.00/2021

Berkenaan dengan Program Hibah Pengabdian Pada Masyarakat Riset Dikti Universitas Padjadjaran Tahun 2021, dengan judul : *“Pelatihan Mitigasi Bencana Pandemi Covid-19 sebagai Upaya Meminimalisir Penyebaran Corona Virus di Kecamatan Majalaya”*, Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran dengan ini kami menerangkan bahwa nama-nama :

No	Nama	NIP/NPM	Status
1	Prof. Dr. Sukono, MM., M.Si.	NIP 195604191987011001	Ketua Tim PPM
2	Yuyun Hidayat, Ph.D.	NIP 196005131986031003	Anggota Tim PPM
3	Herlina Napitupulu, Ph.D.	NIP 198804082019032015	Anggota Tim PPM
4	Riaman, M.Si.	NIP 197001051997021001	Anggota Tim PPM
5	Betty Subartini, M.Si.	NIP 196101261988032001	Anggota Tim PPM
6	Titi Purwandari, MSIE.	NIP 195905021986012001	Anggota Tim PPM
7	Kalfin	NPM 140230190505	Mahasiswa S-3
8	Moch Panji Agung Saputra	NPM 140220200002	Mahasiswa S-2
9	Arjun Hasibuan	NPM 140220210507	Mahasiswa S-2
10	Henti	NPM 140220210004	Mahasiswa S-2
11	Khoirunnisa Rohadatul Aisy Muslihin	NPM 140220210503	Mahasiswa S-2
12	Tubagus Robbi Megantara	NPM 140220210002	Mahasiswa S-2
13	Riza Andrian Ibrahim	NPM 140220210005	Mahasiswa S-2
14	Andrian Noptianus	NPM 140220200001	Mahasiswa S-2
15	Wida Nurul	NPM 140220200004	Mahasiswa S-2
16	Viona Prisyella Balqis	NPM 140220200502	Mahasiswa S-2
17	Athaya Zahrani Irmansyah	NPM 140220210006	Mahasiswa S-2
18	Ati Maryati	NPM 140220190504	Mahasiswa S-2
19	Audi Luqmanul Hakim Achmad	NPM 140220190507	Mahasiswa S-2
20	Devi Munandar	NPM 140220190503	Mahasiswa S-2
21	Dwindi Agryanti Johar	NPM 140220190511	Mahasiswa S-2
22	Mahrudinda	NPM 140220190510	Mahasiswa S-2
23	Maiyana	NPM 140220180006	Mahasiswa S-2
24	Ahmad Fawaid Ridwan	NPM 140220200505	Mahasiswa S-2
25	Ayun Sri Rahmani	NPM 140220200503	Mahasiswa S-2
26	Rizki Apriva Hidayana	NPM 140220200504	Mahasiswa S-2
27	Siti Hadiaty Yuningsih	NPM 140220200003	Mahasiswa S-2
28	Muhammad Herlambang Prakarsa Yudha	NPM 140220200501	Mahasiswa S-2

Diberikan tugas untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat pada periode September s/d November 2021.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Jatinangor, 27 September 2021

a.n. Direktur

Sekretaris Riset dan PKM



H. Dadang Sukmana, M.Si.

NIP. 196502261993031001

Tembusan :

Yth. Direktur Riset dan PKM Unpad

